



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PADA  
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 42, Pasal 90, Pasal 138, Pasal 228, Pasal 309, Pasal 311, Pasal 314, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 324, Pasal 326, Pasal 330 dan Pasal 331 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing dapat menunjuk pejabat lainnya dilingkungannya atau mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Dalam Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Struktural Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Negeri, Wakil Kepala SDN Regrouping, serta Mutasi Guru dan Tenaga Administrasi Antar Sekolah dari Walikota Singkawang Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Walikota kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Pada Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PADA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Singkawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
10. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas bidang kepegawaian.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Naskah dinas kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan bidang kepegawaian yang dibuat dan/atau dikeluarkan Walikota dalam bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum berupa keputusan dan naskah dinas berupa surat.

16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi setara dengan eselon II.
18. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi setara dengan eselon III.
20. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi setara dengan eselon IV.
21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

BAB II  
WEWENANG WALIKOTA

Pasal 2

- (1) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Walikota meliputi :
  - a. Penetapan keputusan walikota meliputi :
    1. Penetapan keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK;
    2. Penetapan keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
    3. Penetapan keputusan pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS;
    4. Penetapan keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan atau diperbantukan/dipekerjakan ke dalam pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
    5. Penetapan keputusan pemberhentian dan/atau kenaikan pangkat pengabdian selain yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Ahli Madya;
    6. Penetapan keputusan peninjauan/perbaikan masa kerja PNS;
    7. Penetapan keputusan penyesuaian tunjangan jabatan fungsional;
    8. Penetapan keputusan kenaikan jenjang jabatan fungsional;
    9. Penetapan keputusan PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
    10. Penetapan keputusan mutasi/penempatan PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan fungsional (termasuk mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan) antara perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
    11. Penetapan keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian PNS dalam/dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;



12. Penetapan keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian PNS dalam/dari jabatan fungsional, kecuali bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama;
13. Penetapan keputusan pemberhentian sebagai CPNS/PNS dan PPPK, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Utama;
14. Penetapan keputusan pemberian bebas tugas PNS;
15. Penetapan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS;
16. Penetapan keputusan pengaktifan/pengangkatan kembali sebagai PNS;
17. Penetapan keputusan pemberian dan pencabutan uang tunggu;
18. Penetapan keputusan tugas belajar bagi PNS;
19. Penetapan keputusan penyesuaian tingkat pendidikan PNS;
20. Penetapan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
21. Penetapan keputusan bagi PNS pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk izin melakukan kegiatan usaha;
22. Penetapan keputusan izin untuk melakukan perkawinan /perceraian;
23. Penetapan keputusan cuti di luar tanggungan negara PNS;
24. Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
25. Penetapan peserta pelatihan struktural kepemimpinan Pratama, Administrator dan Pengawas.

b. Penetapan surat/nota meliputi :

1. Penetapan usul pemberhentian dan/atau kenaikan pangkat pengabdian golongan ruang IV/c ke atas;
2. Penetapan surat/nota usul kenaikan pangkat/golongan ruang PNS ke dalam pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
3. Penetapan surat/nota usul kenaikan pangkat/golongan ruang bagi PNS ke dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

4. Penetapan surat pengajuan dan/atau surat persetujuan pindah/mutasi antar instansi daerah dan/atau antar instansi daerah dan instansi pusat;
5. Penetapan surat persetujuan PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
6. Penetapan surat perintah pelaksana harian untuk JPT Pratama dan Jabatan Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah yang pejabat defenitifnya berhalangan sementara;
7. Penetapan surat perintah pelaksana tugas untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah yang pejabat defenitifnya berhalangan tetap;
8. Penetapan kenaikan gaji berkala bagi Sekretaris Daerah;
9. Penetapan surat tugas peserta pelatihan struktural kepemimpinan, teknis dan fungsional pegawai aparatur sipil negara;
10. Penetapan surat izin cuti bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
11. Penetapan surat izin cuti besar bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah, dan pejabat Fungsional Ahli Utama;
12. Penetapan surat izin cuti besar bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrasi dan Fungsional;
13. Penetapan surat izin perkawinan/perceraian PNS;
14. Penetapan surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Penetapan surat perintah pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
16. Penetapan surat izin belajar PNS;
17. Penetapan penilaian kinerja/prestasi kerja selaku Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Sekretaris Daerah, serta selaku Atasan Pejabat Penilai Kepala Perangkat Daerah;



18. Penetapan surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pejabat yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
  19. Penetapan berita acara pelantikan, pakta integritas dan kontrak kinerja bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
  20. Penetapan penilaian prestasi kerja PNS selaku Atasan Pejabat Penilai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah;
  21. Penetapan kenaikan gaji berkala bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah; dan
  22. Penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- c. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan meliputi :
1. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pengangkatan PNS dalam jabatan :
    - (a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    - (b) Jabatan Administaror;
    - (c) Jabatan Pengawas;
    - (d) Jabatan Fungsional Ahli Utama;
    - (e) Jabatan Fungsional Ahli Madya;
    - (f) Jabatan Fungsional Ahli Muda;
    - (g) Jabatan Fungsional Penyelia;
    - (h) Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan/Mahir;
    - (i) Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil; dan
    - (j) Jabatan Fungsional Pemula.
  2. Pengambilan sumpah/janji pengangkatan CPNS menjadi PNS;

### Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan sebagian wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c kepada pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Wakil Walikota Singkawang;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Kepala Perangkat Daerah; dan
  - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III  
WEWENANG WALIKOTA YANG DIDELEGASIKAN  
KEPADA WAKIL WALIKOTA

Pasal 4

Walikota mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Wakil Walikota meliputi :

- a. penetapan surat izin cuti yang jumlah cutinya 7 (tujuh) hari atau lebih, untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. penetapan keputusan izin untuk melakukan perceraian bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator;

Pasal 5

Dalam hal Wakil Walikota yang diberikan wewenang berhalangan sementara / tetap maka kewenangannya kembali kepada Walikota.

Pasal 6

Walikota dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c kepada Wakil Walikota dalam bentuk perintah tertulis atau lisan.

BAB IV  
WEWENANG WALIKOTA YANG DIDELEGASIKAN  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH

Pasal 7

Wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah meliputi :

- a. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi pejabat yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. penandatanganan berita acara pelantikan, pakta integritas dan kontrak kinerja;
- d. penandatanganan penilaian prestasi kerja PNS selaku Pejabat Penilai untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah (termasuk Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekretaris Daerah), dan selaku Atasan Pejabat Penilai untuk jabatan Administrasi dan jabatan Fungsional;
- e. penandatanganan penetapan kenaikan gaji berkala bagi Pejabat penilai Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah (termasuk Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekretaris Daerah);
- f. penandatanganan surat/nota usul kenaikan pangkat/golongan ruang bagi PNS ke dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- g. penandatanganan penetapan angka kredit untuk Jabatan Fungsional dari jabatan Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan jabatan Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional;
- h. penandatanganan surat izin belajar PNS;
- i. penandatanganan surat tugas peserta pelatihan struktural kepemimpinan Pratama dan Administrator;

- j. penandatanganan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional apabila pejabat defenitif Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berhalangan tetap;
- k. penandatanganan surat perintah pelaksana harian dan surat perintah pelaksana tugas apabila Pejabat defenitif Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berhalangan tetap; dan
- l. penetapan surat izin cuti yang jumlah cutinya 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) hari untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional kecuali Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara.

#### Pasal 8

Wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g, dikecualikan pada jabatan fungsional yang wewenangnya telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Walikota dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf c kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk perintah tertulis atau lisan.

#### Pasal 10

Dalam hal Sekretaris Daerah yang diberikan wewenang berhalangan sementara / tetap, maka wewenang yang didelegasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 9 didelegasikan kepada pelaksana harian/pelaksana tugas/ pejabat Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### WEWENANG WALIKOTA YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 11

Wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah meliputi :

- a. penandatanganan penetapan kenaikan gaji berkala bagi PNS di lingkungan unit kerja masing-masing;

- b. pemberian surat izin cuti bagi JA dan Jabatan Fungsional di lingkungan unit kerja masing-masing, kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
- c. penandatanganan surat perintah pelaksana harian apabila pejabat definitif untuk Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan unit kerja masing-masing yang berhalangan sementara; dan
- d. penandatanganan surat perintah pelaksana Tugas apabila pejabat definitif Jabatan Pengawas di lingkungan unit kerja masing-masing yang berhalangan tetap.

#### Pasal 12

Wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didelegasikan kepada Asisten Administrasi.

#### Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang membawahi Jabatan Fungsional diberikan kewenangan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional dibawahnya sesuai dengan wewenang yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain menerima pendelegasian Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 13, juga menerima pendelegasian Walikota yang meliputi :

- a. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- b. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Sekolah pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 15

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang diberikan wewenang berhalangan sementara / tetap, maka wewenang yang didelegasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 didelegasikan kepada pelaksana harian/pelaksana tugas.

BAB VI  
WEWENANG WALIKOTA YANG DIDELEGASIKAN  
KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

Wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :

- a. Penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota meliputi :
  1. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang pengangkatan CPNS;
  2. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang pengangkatan PPPK;
  3. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  4. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang kenaikan pangkat/golongan ruang PNS untuk pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
  5. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang penyesuaian tunjangan fungsional;
  6. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang kenaikan jenjang jabatan fungsional;
  7. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas;
  8. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang penempatan PNS bagi Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  9. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional;
  10. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang peninjauan/perbaikan masa kerja PNS;
  11. penandatanganan salinan Keputusan Walikota tentang Penunjukan PNS mengikuti tugas belajar;



12. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang penyesuaian tingkat pendidikan PNS; dan
  13. penandatanganan salinan dan petikan Keputusan Walikota tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Penandatanganan naskah dinas meliputi :
1. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi pejabat yang dilantik dalam Jabatan Administrator dan Pengawas;
  2. penandatanganan surat usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS kepada Badan Kepegawaian Negara;
  3. penandatanganan nota usul perubahan status CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun;
  4. penandatanganan surat/nota usul kenaikan pangkat/golongan ruang PNS ke dalam pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
  5. penandatanganan surat tugas peserta pelatihan Dasar/Prajabatan bagi CPNS;
  6. penandatanganan surat tugas peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas;
  7. penandatanganan surat tugas penempatan sementara PNS untuk Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  8. penandatanganan surat tugas peserta pelatihan teknis dan fungsional untuk Jabatan Administrasi dan Fungsional;
  9. penandatanganan rekomendasi bagi PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar dan izin belajar;
  10. penandatanganan surat tugas belajar bagi PNS yang telah lulus seleksi tugas belajar;
  11. penandatanganan penetapan angka kredit untuk jabatan Fungsional apabila pejabat defenitif Kepala Perangkat Daerah yang berhalangan tetap;
  12. penandatanganan surat perintah pelaksana harian dan surat perintah pelaksana tugas apabila pejabat defenitif Kepala Perangkat Daerah berhalangan tetap; dan

13. penandatanganan surat usulan pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b termasuk PNS yang diberikan kenaikan pangkat pengabdian dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

#### Pasal 17

Walikota dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk perintah tertulis atau lisan.

#### Pasal 18

Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan wewenang berhalangan sementara / tetap, maka wewenang yang didelegasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 dan Pasal 17 didelegasikan kepada pelaksana harian / pelaksana tugas.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan pada bidang kepegawaian yang diberikan oleh Walikota, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan ini, apabila bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Pejabat penerima pendelegasian sebagian kewenangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemberi delegasi kewenangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Dalam Bidang

Kepegawaian Kepada Pejabat Struktural Perangkat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 58) dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Negeri, Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri Regrouping serta Mutasi Guru dan Tenaga Administrasi antar Sekolah dari Walikota Singkawang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
196302051996032002